



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 451/280 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL REBANA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghidupkan seni Rebana dan melestarikan kesenian islami, perlu adanya festival rebana, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan festival tersebut, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Festival Rebana Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Rebana Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Rebana Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Festival Rebana Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan festival rebana tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 September 2018

Plt.BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Panitia Pelaksana Festival Rebana Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 451/280 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 FESTIVAL REBANA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL REBANA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	<i>Plt Bupati Purbalingga</i>	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	<i>Kepala Sub Bagian</i> Kemasyarakatan pada Bagian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Peliputan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kasi Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Wakil Ketua PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	11 (sebelas) orang Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Pembawa Acara

Handwritten signature or mark

1	2	3
23.	Kasi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Petugas Satpol Pamong Praja
24.	19 (sembilan belas) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Petugas Satpol Pamong Praja
25.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Petugas Dinhub
26.	Kasi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Petugas Dinhub
27.	8 orang Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Petugas Dinhub
28.	Kasi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Petugas Kesbangpol
29.	4 (empat) orang Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Petugas Kesbangpol
30.	3 (tiga) orang Pelaku Seni Islami	Juri Festival

Plt.BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI